

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik selalu di kaitkan dengan laki-laki, sangat jarang kita temukan, dapati/dengar bahwa politik itu sebagai profesi perempuan, karena dunia politik yang begitu keras dan selalu memberikan hal-hal yang yang berkonotasi negatif bagi kaum perempuan jika di pandang oleh khalayak ramai (kaum awam), banyak orang awam mengatakan bahwa politik itu kotor, semakin kita beranggapan bahwasanya politik itu kotor maka akan semakin semena-mena orang-orang politikus mengobrak-abrik dunia politik, maka akan semakin kotor praktek politik itu dibuat oleh orang-orang terhormat. Maka lama kelamaan akan semakin tidak baik anggapan tersebut jika perempuan memasuki dunia politik, yang mana anggapan masyarakat dunia politik itu adalah dunianya laki-laki.

Dengan demikian supaya bagaimana anggapan masyarakat awam itu hilang secara perlahan dan semakin berani perempuan untuk ikut terjun kedalam dunia politik, peran perempuan dalam partai politik telah banyak memberikan peranan misalnya dengan aktifnya memperjuangkan kepentingan umum, kepentingan kelompok kaum perempuan melalui lembaga sosial maupun partai politik.

Politik merupakan kekuasaan atau kewenangan yang di miliki oleh seseorang/individu maupun kelompok dalam suatu wilayah tertentu, baik itu mendapatkan kekuasaan atau kewenangan itu dengan hal yang baik maupun tidak.

Setiap orang pasti ingin memiliki kekuasaan maupun kewenangan baik dalam hal sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan ham. Sesuai dengan UUD 1945 dalam pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) yang mana bunyi dalam pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Dari pasal 27 UUD 1945 di atas maka dapat diartikan menurut penulis bahwa tidak adanya perbedaan dalam hukum (keadilan) dan pemerintahan (kewenangan/kekuasaan) baik itu laki-laki maupun perempuan, tidak membedakan gender dalam pekerjaan serta kehidupan yang semestinya di dapatkan oleh kaum perempuan khususnya dalam partai politik untuk melaksanakan perannya, baik itu di tingkat pusat, maupun daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Penerapan atau pelaksanaan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik memberikan gambaran bahwasanya perempuan di berikan ambil jabatan dalam partai politik, perempuan memiliki keadaannya dalam pembentukan partai politik dengan keterwakilan 30%. Pasal 2 UU.

Parpol berbunyi :

1. Partai politik di dirikan dan di bentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu tahun) dengan akta notaris.
2. Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Oleh karena itu maka kaum perempuan harus mendapatkan keterwakilan mereka di partai politik dengan sepenuhnya bukan hanya karena menjadi syarat saja dalam pembentukan partai politik, dengan hal itu maka perempuan memahami bahwa perempuan dapat dan mampu melaksanakan politik dan bisa memberi peran dalam partai politik baik di pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota. Jika di lihat dari pasal 27 UUD 1945 Kedudukan perempuan dalam partai politik masih belum dapat di katakan sama kedudukannya dalam partai politik. Padahal perempuan merupakan kelompok yang mayoritas dalam masyarakat jika di bandingkan dengan kelompok laki-laki.

Manusia dalam melaksanakan kegiatannya di masyarakat di tentukan oleh dua faktor, faktor itu berupa faktor intern dan faktor ekstern sebagaimana di dalam Nunuk (2004:135) mengatakan bahwa :

- a. Faktor intern dapat mewujudkan kemauan dan kualitas pribadi dalam melaksanakan kehendak.
- b. Faktor ekstern dapat berupa aturan permainan yang telah ditentukan baik secara hukum tertulis maupun tidak.

Pelaksanaan suatu kegiatan masyarakat baik itu dalam partai politik di tentukan oleh kemauan dari dalam diri, yang berupa keikhlasan dari sanubari seseorang, maupun dari paksaan dari lingkungan/masyarakat yang bersifat positif.

Dengan demikian Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Yaitu Syafiah

dan Soeripno (2003) Mereka menulis tentang “Kiprah Politik Muslim” yang di dalamnya membahas kesalah pahaman atas makna politik menyebabkan penilaian negatif, sehingga melarang muslimah untuk berkiprah dalam dunia politik, disini mereka menjelaskan bagaimana sebenarnya cara-cara berpolitik seorang muslimah, Sutarno (2007) Membahas Partisipasi politik perempuan dalam pemilu 2004 di Desa Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, dalam pembahasannya adalah tingkat partisipasi perempuan sangat mempengaruhi, walaupun partisipasi politiknya belum sepenuhnya tercapai seperti yang diharapkan, Elya (2008) Membahas Partisipasi kaum perempuan dalam proses politik di Desa Biru-Biru kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang, dalam pembahasannya bahwa kaum perempuan kurang aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk mengambil keputusan di desa Biru-Biru Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Di dalam penulisan ini menurut hemat penulis tidak terlihatnya pandangan yang lebih jelas tentang perempuan dalam kajian partai politik, sementara itu penulisan saya berusaha memaparkan peran perempuan dalam partai politik di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara. Sehingga penelitian ini terlihat perbedaan antara penelitian sebelum–sebelumnya. Oleh karena itu peran perempuan sangat penting dalam perkembangan dunia politik baik di Dewan Pengurus Partai, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang.

Maka dari itu berdasarkan masalah di atas penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul: “Peran Perempuan dalam Partai Politik (Studi Kasus Di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Perempuan melaksanakan partai politik.
2. Peran Perempuan dalam pembentukan partai politik.
3. Faktor-faktor perempuan ikut dalam partai politik.
4. Kedudukan perempuan dalam partai politik.
5. Keterwakilan perempuan dalam partai politik.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka untuk mempermudah penelitian penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Peran perempuan dalam partai politik di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara.
2. Kedudukan perempuan dalam partai politik.
3. Keterwakilan perempuan dalam partai politik.

D. Rumusan Masalah

Wirartha (2006:17) menyebutkan : “bahwa rumusan masalah penelitian berisikan uraian yang abstraksi dari latar belakang masalah penelitian yang di batasi untuk mengambil konklusi (kesimpulan) yang defenitif (pasti).

Supaya untuk menghindari timbulnya salah pemahaman yang terlalu jauh terhadap masalah yang di bicarakan maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranperempuandalampartaipolitik di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara.
2. Bagaimana kedudukan perempuan dalam partai politik.
3. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam partai politik.

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan sebagai arah dan sasaran yang ingin dicapai atau dituju. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran perempuan dalam Partaipolitik di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara yaitu ;

1. Supaya dapat mengetahui peran perempuan dalam partai politik di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara.
2. Mengetahui kedudukan peran perempuan dalam partai politik di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara.
3. Mengetahui keterwakilan perempuan dalam partai politik di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara.

F. Manfaat Peneleitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang peran perempuan dalam partai politik.
2. Sebagai bahan masukan bagi penulisan berikutnya kepada mahasiswa.
3. Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan fakultas.
4. Sebagai bahan masukan untuk Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara.
5. Sebagai bahan rujukan bagi peneliri lain untuk melakukan penelitian yang lebih luas.